# PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI DANA INVESTASI PADA PT TAKAFULCABANG PADANG

## SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ADEK FAUZAN 02 140 166

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata Ekonomi ( PK II )



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2007

T PEN

No. Reg 2271/ PK II / 02 / 2007

## PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI DANA INVESTASI PADA PT TAKAFUL CABANG PADANG

(Adek Fauzan, 02140166, Fakultas Hukum Unand, 67halaman, 2007)

#### ABSTRAK

Kehidupan yang dijalani manusia sering terjadi hal-hal tidak dapat diprediksi sebelumnya, Untuk mengantisipasi kerugian yang di derita akibat suatu kejadian didirikanlah perusahaan asuransi . Asuransi menurut pasal 1 sub 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian adalah "perjanjian kedua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung menerima premi asuransi untuk memberikan pengantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawah hukum kepada pihak ke 3 yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang ditanggungkan". Pada asuransi terjadi hubungan hukum antara perusahaan asuransi sebagai pihak yang menerima sejumlah premi atau penanggung dan nasabah sebagai pihak pembayar premi atau tertanggung . Konsep asuransi yang baru berlaku di masyarakat adalah konsep asuransi syariah . Pada asuransi syariah konsep yang digunakan adalah pembagian resiko dimana setiap nasabah bersama-sama menanggung resiko yang akan terjadi, memiliki dewan svariah serta tujuan nya bersifat tanggung menanggung. Salah satu produk yang ada di PT TAKAFUL adalah asuransi dana investasi, asuransi ini bersifat tabungan dan bertujuan untuk memberikan perlindungan pada perorangan yang mengumpulkan dana untuk invetasi bagi ahli warisnya apabila ditakdirkan meninggal dunia dan sebagai bekal hari tua. Hal yang terpenting dalam asuransi adalah proses klaim yang merupakan kontaprestasi dari premi yang dibayarkan. Dalam hal ini penulis perlu mengetahui lebih lanjut tentang tata cara pembayaran klaim, hal apakah pembayaran klaim tidak tidak dibayarkan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan nasabah dalam hal klaim tidak dibayarkan pada PT TAKAFUL cabang Padang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode dengan melakukan pendekatan terhadap masalah, dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku. membandingkan dengan pratek dilapangan sejauh mana perturan itu berlaku di masyarakat yaitu di PT TAKAFUL Cabang Padang. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tata cara pembyaran klaim dapat dilakukan dengan cara pemberitahuan klaim, penyelidikan terhadap dokumen-dokumen persyaratan, penyelesaian klaim . Klaim tidak dibayarkan oleh pihak asuransi disebabkan nasabah tidak jujur dalam pemberian informasi serta yang telah menunggak membayar premi, selain itu hal-hal yang diatur dalam syarat umum polis individu asuransi takaful keluarga pada pasal 10. Nasabah dapat melakukan upaya negosiasi, Arbitase dan pengadilan apabila klaim tidak dibayarkan oleh pihak asuransi .

# BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kondisi perekonomian bangsa Indonesia yang terpuruk pada tahun 1998, yang berupa tingginya tingkat inflasi mengakibatkan rendahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dollar sebagi patokan, naiknya harga-harga barang, menurunya suku bunga, dan lain lain. Membuat pemerintah menjadikan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu hal yang harus diprioritaskan dalam pembangunan nasional, selain dari supremasi hukum, pendidikan, dan lain-lain. Dimana pembangunan nasional ditujukan untuk mewujudakan serta memajukan keadilan dan kesejahteraan, terjaminnya dan terlindungnya hak azazi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan perkiraan perekonomian oleh Bank Indonesia pada tahun 2006 terdapat rasa optimis yang lebih besar pada perhaikan kinerja perekonomian, dikarenakan kondisi perekonomian global yang lebih kondusif, kemampuan stimulus fiskal yang lebih besar dan insentifnya upaya pemerintah dalam perbaikan iklim investasi riil <sup>1</sup>

Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil akan berdampak positif bagi pembangunan umumnya dan bagi masyarakat khususnya. Bagi pembangunan secara umum akan berdampak pada bertambahnya devisa negara sehingga dapat melaukan pembangunan fisik seperti pembangunan jalan-jalan, sekolahsekolah, gedung-gedung untuk kepentingan umum, dan lain-lain. Sedangkan

Harian Kompax, 8 mei 2006 hlm 24

bagi masyarakat secara khusus akan berdampak pada tingkat pendapatan, taraf hidup,dan lain-lain .

Adapun indikator keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi adalah munculnya perusahaan besar yang mengunakan modal kredit, pembangunan fisik, tenaga kerja yang membutuhkan jaminan perlidungan dari ancaman bahaya kemacetan, kehakaran, dan kecelakaan lain-lainnya.<sup>2</sup>

Pertumbuhan pembangunan tersebut sebaiknya diikuti oleh timbulnya rasa aman manusia dari ancaman bahaya yang membuatnya takut dan cemas, misalnya khawatir kekurangan rezki, khawatir kehilangan kekayaan, khawatir di celakai orang, khawatir di berangus kebebasan dan hak-haknya, khawatir rugi dan pailit serta kekhawatiran lainya<sup>3</sup>

Ancaman-ancaman bahaya ini selalu datang silih berganti dan sulit di prediksi atau sulit di duga, sehingga manusia pun terus menerus memeras otak dan menciptakan inovasi-inovasi untuk mendapatkan rasa aman dan rasa tentram serta menghindari dari bahaya yang mengintai kehidupan mereka, salah satunya dengan mendirikan perusahaan jasa asuransi<sup>4</sup>.

Perkembangan asuransi itu sendri sangat berkaitan dengan tingkat pendapatan masyarakat, makin tinggi pendapatan perkapita, makin mampu masyarakat memiliki rasa kekayaaan dan makin dibutuhkan pula keselamatannya dari ancaman bahaya, dan sekaligus membuat usaha asuransi

4 ibid,hal XV111

Abdulkadir Muhammad,2002, Hukum Asuransi Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal4

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Husain Husain Syahatah, 2006, Asuransi Dalam Perspektif Syariah, Amzah, Jakarta, hal XV11

berkembang dengan berbagai jenis produk ditawarkan ke masyarakat yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi sosial<sup>3</sup>.

Asuransi tersebut berkembang tidak hanya meliputi jenis produk yang ditawarkan tapi juga dari segi konsep dan operasionalnya. Hal ini dapat dilihat mulai berkembangnya asuransi yang mengunakan kosep dan operasional yang berlandaskan syariat islam atau yang lebih dikenal dengan Asuransi Syariah.

Mulai beralihnya sistem konvensional ke sistem syariah sendiri berawal dari aspek perbankan, dimana bank syariah menjadi alternatif hagi masyarakat terutama muslim mengunakan jasa perbankan yang bersih atau non ribawi serta terbukti sanggup melewati krisis ekonomi yang melanda bangsa ini dikala bank konvensional banyak ynag gulung tikar atau pailit . Sehingga sistem perekonomian mulai beranjak ke sistem syariah, termasuk dalam bidang asuransi.

Pada asuransi syariah sendiri juga menawarkan produk-produk jasanya salah satunya adalah asuransi dana investasi. Dimana produk ini bagian dari produk asuransi jiwa yang ada unsur tabungannya. Dalam hal ini dana tersebut diperuntukan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal dunia lebih awal atau sebagai bekal hari tuanya<sup>6</sup>.

Oleh karena yang menjadi subjek asuransi adalah badan usaha atau perorangan dan yang menjadi pelaku usaha adalah usaha perasuransian maka dalam isitilah lain dapat dikatakan subjek tersebut sebagai konsumen atau nasabah dan perusahaan perasuransian adalah pelaku usaha. Dalam hai ini

Abdulkadir Muhammad, Op Cit.hlm 5

Muhammad Syakir Sula, 2004, Asuransi Syariah (Life and general) Konsep dan Sistem Operasional, Gema Insani, Jakarta, hlm 638.

dapat dilihat pada pasal 1 sub 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang perlidungan Konsumen, disitu dinyatakan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhkluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan. Sedangkan menurut pasal 1 sub 3 nya pelaku usaha adalah orang perorangan atau Badan Usaha, baik yang berbentuk Badan hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Jadi disini terlihat adanya hubungan antara konsumen atau nasabah atau tertanggung dalam kegiatan asuransi .Hubungan ini terjadi karena adanya kata sepakat diantara kedua belah pihak yang berupa perjanjian konsensualisme . Keterikatan kedua belah pihak dibuktikan dengan adanya polis asuransi, subtansi polis tunduk pada ketentuan-ketentuan pasal 302-308 KUHD, serta kegiatan perusahaan asuransi tunduk pada Undang-Undang nomer 2 Tahun 1992.

Dikarenakan sifat perjanjian asuransi adalah perjanjian baku atau secara sepihak (one side) oleh perusahaan asuransi, maka syarat-syarat umum polis harus dibuat berimbang atau adil agar tidak merugikan kedua belah pihak baik nasabah maupun perusahaan asuransi. Namun pada kenyataannya posisi antara nasabah tidak berimbang dan perusahaan asuransi sering di dapati

Yusuf Shofie, 2003, Perlindungan Konsumen Dan Instrimen-Instrumen Hukumnya, PT Citra Aditya Bakti, Handung, hlm 167

dalam prateknya yang dapat mengakibatkan tidak tertunaikanya hak-hak daripada nasabah secara wajar, misalkan penolakan klaim ganti kerugian nasabah oleh perusahan asuransi, mempersulit ganti kerugian bila ini sering terjadi pada masyarakat, nasabah akan semakin jauh dari kegiatan asuransi yang dinilai merugikan pihak nasabah.

Diperlukan suatu perlidungan terhadap konsumen atau nasahah terhadap produk asuransi yang ditawarkan. Agar isi polis tidak merugikan pihak tertanggung atau konsumen maka pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Mentri Keuangan RI No 225 /KMK.017/1993 tentang penyelenggaraan Perusahaan asuransi dan perusahaan Reasuransi

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut maka penulis bermaksud untuk menulis skripsi dengan judul :

"PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI DANA INVESTASI PADA PT TAKAFUL INDONESIA CABANG PADANG"

## B. Perumusan masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah diatas maka yang nenjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

- Bagaimana tata cara pembayaran pada produk asuransi dana investasi pada PT TAKAFUL?
- Dalam hal apakah pembayaran klaim tidak dibayarkan ?
- 3. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan nasabah dalam hal klaim tidak dibayarkan?

#### BAB IV

#### PENUTUP

## A . Kesimpulan

Dari uraian pada Bab III diatas, sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh psienulis disimpulkan sebagai berikut:

- Berkaiatan dengaan tata cara pembayaran klaim asuaransi dana investasi dimulai dengan proses pemberitahuan klaim oleh nasabah selanjutnya pihak perusahaan melakukan penyidikan terhadap kalim yang diajukan dan terakhir dilakukan penyelesaian klaim oleh pihak perusahaan asuransi apabila kalim yang diajukan sesuai dengan syarat-syarat pengajuan klaim dan akad antara nasabah dan perusahaan asuransi.
- 2. Dalam akad asuransi syariah, khususnya produk dana investasi kedua belah pihak harus memberikan informasi secara jujur. Pada nasabah dituntut atau berkewajiban untuk memberikan informasi berkenaan dengan objek yang diasuransikan. Apabila nasabah tidak memberikan informasi secara jujur maka pihak PT Takaful tidak berkewajiban melakukan pembayaran klaim. Selain itu ada juga pengecualian pembayaran klaim oleh PT Takaful yang diatur dalam pasal 10 (sepuluh) Syarat Umum Polis Individu Asuaransi Takaful Keluarga.
- Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah dikemudian hari apabila perusahaaan asuransi tidak melakukan ;

hal pertama negosiasi atau perundingan oleh kedua belah pihak untuk mencari solusi bersama, selain itu dapat digunakan badan arbitase yang ditunjuk oleh pihak PT Takaful yaitu Badan Arbitase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang dirubah namanya menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), selanjutnya nasabah dapat memilih upaya pengadilan.

#### B. Saran

- 1. Pihak PT TAKAFUL terutama para agen benar-benar memastikan informasi yang diberikan pada pihak nasabah jelas, jujur dan transparan. Selain sebelum akad, sesuai dengan pasal 4 ayat 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adanya pembinaan dan pendidkan konsumen, hal ini sebaiknya dilakukan oleh PT Takaful sebagai upaya pencegahan apabila nasabah masih belum paham terhadap informasi yang diberikan sebelumnya.
- PT Takaful melakukan pengujian atas kebenaran informasi yang diberikan oleh nasabah dan menekankan pentingnya informasi yang jujur, benar, dari awal kepada nasabah sekaligus memberitahukan konsekuensinya apabila informasi yang diberikan tidak benar.
- Diadakannya penyuluhan atau sosialisasi perlindungan nasabah dengan hak-haknya serta upaya mensosialisasikan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan nasabah apabila haknya terlanggar

- secara berkelanjutan baik oleh pemerintah sendiri mapun perusahaan asuransi .
- Pemerintah membuatkan suatu peraturan khusus berkenaan dengan asuransi syariah dalam bentuk Undang-Undang .

#### DAFTAR PUSTAKA

Abbas Salim, 1993, Dasar-dasar Asuransi (Principles Of Insurance) PT Rajagrafindo Persada, Jakarta

Abdulkadir Muhammad,2002, Hukum Asuronsi Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 2000, Hukum Asuransi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta

Gunawan Widjaya, Ahmad Yani, 2001, Hukum Arbitrase, Rajawali Pres, Jakarta

Husain Husain Syahatah, Asuransi dalam Perspektif Syariah, Amzah, Jakarta

Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, 2004, Asuransi Syariah (Life and General)

Konsep dan Sistem Operasional, Gema Insani, Jakarta

M. Yahya Harahap, 2004, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta

Yusuf Shofie, 2003, Perlidungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen
Hukumnya, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung

Kinerja sektor moneter, Perbankan , dan Sistem Pembayaran Triwulan 1-2006, Serta Prospek dan Arah Kebijakan Bank Indonesia Ke Depan, Kompas,8 Mei 2006

Majalah Modal, edisi ketiga, 2003

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg)

Undang Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian..
Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen